



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

Menimbang : a. bahwa ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan yang perlu disesuaikan dengan dinamika di masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan aturan tentang Pungutan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 13. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2024 Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh
pada tanggal, 29 April 2025
LURAH TEMUWUH,

Ttd.

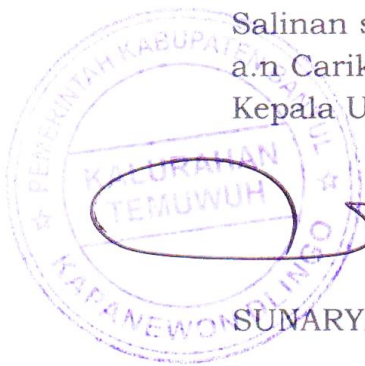
SURATNO

Diundangkan di Temuwuh
pada tanggal, 29 April 2025
CARIK TEMUWUH,

Ttd.

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2025 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta

SUNARYANTA, S.T.P

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
TEMUWUH
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN
TEMUWUH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

No	Jenis Objek Pungutan	Besar Pungutan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	TANAH KALURAHAN		
	1) kelas lokasi strategis untuk perdagangan	2.500	Permeter/bulan
	2) kelas lokasi strategis tanpa alih fungsi	Minimal 800	Permeter/bulan
	3) tegalan kelas A	Minimal 500	Permeter/bulan
	4) tegalan kelas B	Minimal 250	Permeter/bulan
	5) tegalan kelas C	Minimal 150	Permeter/bulan
B	GEDUNG OLAH RAGA (GOR)		
	1) Kegiatan olah raga rutin mingguan	75.000	Perbulan/klub
	2) Kegiatan insidental	250.000	Per Hari
C	AULA KALURAHAN		
	1) Kegiatan sosial (kebersihan dibebankan penyelenggara)	0	Fasilitas: Layar, Proyektor, Sound
	2) Kegiatan instansi/ lembaga	500.000	Fasilitas: Layar, Proyektor, Sound
	3) Kegiatan hajatan warga masyarakat/sejenisnya	500.000	Perhari (pada hari libur)
D	KIOS MILIK KALURAHAN	4.000.000	Per Tahun Lokasi : Kapingan
E	LAPANGAN SEPAK BOLA DWILOMBA		
	1) Kegiatan komersil/bisnis	500.000	Perhari
	2) kegiatan sosial	250.000	Perhari
	3) Pertandingan	100.000	Perhari
F	LAPANGAN BOLA VOLI DWILOMBA		
	1) Latihan rutin	100.000	Perbulan/klub

	2) Pertandingan	100.000	Perhari
G	ASET MILIK KALURAHAN LAINNYA		
	1) Panggung Rigging 4x6	2.000.000	Per event
	2) Panggung Rigging 6x6	2.300.000	Per event
	3) Panggung Rigging 6x8	2.600.000	Per event
	4) Sound + proyektor	100.000	Perhari
H	KOMPLEKS TAMAN		
	1) Lapak	100.000	Perbulan

- Keterangan:
- 1. Tanah Kalurahan kelas lokasi strategis adalah lokasi tanah kalurahan yang berada di sepanjang jalan raya.
 - 2. Tanah Kalurahan tegalan kelas A adalah tanah tegalan yang berada di wilayah Padukuhan Temuwuh, Klepu, Kapingan.
 - 3. Tanah Kalurahan tegalan kelas B adalah tanah tegalan yang berada di wilayah Padukuhan Lungguh dan Jambewangi.
 - 4. Tanah Kalurahan tegalan kelas C adalah tanah tegalan yang berada di wilayah Padukuhan Nglampengan dan Salam (Jambu).

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO